



PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Jl. Sulawesi No. 257 Telp/Fax. 0551 – 21003
email. pa-tarakan@pta-samarinda.net Website. www.pa-tarakan.net
T A R A K A N

Standard Operating Procedures
KONSIGNASI
DI PENGADILAN PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman : 1 dari 1 hal.

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
	DISKRIPSI : Prosedur Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga) di Pengadilan Tingkat Pertama.				
A.	KONSIGNASI	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima surat permohonan konsignasi2. Meneliti surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon3. Menaksir panjar biaya konsignasi dan membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon agar membayar panjar biaya konsignasi pada bank yang ditunjuk4. Memberi tanda lunas pada SKUM setelah Pemohon membayar panjar biaya konsignasi di Bank yang ditunjuk.5. Mencatat biaya konsignasi dalam buku jurnal konsignasi6. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan7. Mencatat permohonan konsignasi dalam buku register konsignasi8. Menyerahkan satu eksemplar surat permohonan kepada Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan9. Menunjuk JS/JSP untuk melaksanakan penawaran untuk menerima pembayaran tunai kepada pihak yang berhak/termohon konsignasi10. Membuat berita acara akan dilakukan penyimpanan atau konsignasi di kas pengadilan11. Membuat berita acara konsignasi	Meja 1 Meja I Meja I Kasir Kasir Kasir Meja II Meja II Meja III JS/JSP JS/JSP	5 Menit 10 Menit 10 Menit 5 Menit 10 Menit 5 Menit 10 Menit 5 Menit 5 Menit 25 Menit 15 Menit	
	Konsignasi Selesai				

Ketua Pengadilan Agama Tarakan



Drs. Mularman, S.H., M.H
NIP. 49641231 199003 1 054